



**KABUPATEN GOWA**

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN JENEBAHU  
NOMOR 52 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN  
JENEBAHU KABUPATEN GOWA**

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan.
  - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
  - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
  - d. bahwa selaras dengan point a, b dan c tersebut di atas perlu dibentuk Tim pengendalian Tuberkulosis KELURAHAN JENEBAHU yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KELURAHAN JENEBAHU.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273J);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063J);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30371);
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, dan Pemerintahan Daerah Propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 203/Menkes/SK/III/1999 Tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang sistem kesehatan Nasional.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/Menkes/PER/III/2011 tentang strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN JE'NEBATU XECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA

Kesatu : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis KELURAHAN JE'NEBATU Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini


kedua : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja tim pengendalian Tuberkulosis Kelurahan
2. Melaksanakan advokasi, komunikasi dan mobilisasi sosial dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan Tuberkulosis
3. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dengan Pustu / Puskesmas
4. Melakukan Penyuluhan
5. Melakukan Penjaringan / Identifikasi Suspek
6. Merujuk Suspek ke Pustu / Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
7. Mengawasi dan melanjutkan pengobatan pasien yang telah di diagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan petugas kesehatan yang telah ditunjuk oleh puskesmas
8. Melakukan Pencatatan Yang sederhana
9. Melakukan Monitoring Dan Evaluasi

Ketiga : Segala Biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berupa dibelanjakan pada APBD dan anggaran dari mitra Penanggulangan tuberkulosis

Mengetahui di : Jember

Pada Tanggal : 22 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. S.', written over a faint circular stamp.

XXXXXXXXXX  
NIP. 197XXXXXX00XXXXXX

## STRUKTUR TIM TB KELURAHAN JE'NEBATU

Penasehat : - Kepala Kelurahan Jenebatu  
- Kepala Puskesmas Sapaya

Penanggung Jawab : LPM Kel.Jenebatu  
: Seksi Seksi  
: Kepala Pustu Jenebatu

Ketua : Fitriani, S.Kep

Sekretaris : Saiyang, S, Sos

Bendahara : Rahmawati

Koordinator Kade : Risnawati

Anggota :

1. Nurintang, S.Pd
2. Irmawati
3. Murni
4. Hasnah, HD
5. Saiya
6. Sali

Ditetapkan di : Jenebatu  
Pada Tanggal : 22 September 2025



**HERMANSYAH, S. IPem**  
NIP. 197307072007011029